BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 087/PM.00.02/K.KS-10/04/2024 Pelaihari, 2 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Penggantian Pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan telah ditetapkannya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016;

2. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 aat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016;

3. Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri atau maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016;

4. Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), juga berlaku untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

5. Bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016;

6. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Tahun 2024, yaitu **22 September 2024** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024, maka dilarang melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon terhitung mulai **22 Maret 2024**;

7. Bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

8. Bahwa pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Kapolres Tanah Laut
3. Kajari Tanah Laut
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 087/PM.00.02/K.KS-10/04/2024
Tanggal : 2 April 2024

DAFTAR KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

1. Penjabat Bupati Tanah Laut
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tanah Laut
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut
5. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanah Laut
6. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
24. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
25. Kepala Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
26. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
27. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut
28. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
30. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
31. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
32. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
33. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
34. Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari
35. Camat Bajuin
36. Camat Bati-Bati
37. Camat Batu Ampar
38. Camat Bumi Makmur
39. Camat Kintap
40. Camat Kurau
41. Camat Jorong
42. Camat Pelaihari
43. Camat Panyipatan
44. Camat Takisung
45. Camat Tambang Ulang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut